



**PUTUSAN**  
**Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pandi Pranata Sitorus;
2. Tempat lahir : Huta Raya Timuran;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/18 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Raya Timuran, Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 256/Pid.B/2012/PN Sim tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2012/PN Sim tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pandi Pranata Sitorus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pandi Pranata Sitorus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1(satu) helai baju kaos oblong lengan panjang bertuliskan "HUGO" warna abu abu;
  - b. 1(satu) helai baju kaos bulat warna cokelat bertuliskan "SATPAM" dalam keadaan robek lengan pendek;
  - c. 1(satu) buah flashdisk berisi rekaman dugaan kekerasan/pengeroyokan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa Pandi Pranata Sitorus membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Pandi Pranata Sitorus pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang juga merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Kebun Bah Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang, jika**

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Pandi Pranata Sitorus dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Neddy Simanjuntak yang merupakan koordinator keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi mendapat informasi bahwa sebahagian warga masyarakat Kampung Timuran dan Kampung Balige di bawah pimpinan Santun Siallagan akan kembali melakukan aksi menduduki lahan PTPN IV Kebun Bah Jambi tepatnya di Blok 2015 X UVW PTPN IV Kebun Bah Jambi yang sebelumnya telah berhasil digagalkan oleh pihak keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 yang lalu;

Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian Neddy Simanjuntak meminta petunjuk pimpinan PTPN IV Kebun Bah Jambi dan atas perintah pimpinan, Neddy Simanjuntak kembali memerintahkan pihak keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) orang diantaranya Sujarwadi, Dirham Surbakti, Muhammad Welly Prabowo, Indra Kesuma, Suparman Panjaitan, Muhammad Abdul Sahid Nasution, Yudha Prima untuk menghadang sebahagian warga masyarakat Kampung Timuran dan Kampung Balige di bawah pimpinan Santun Siallagan yang akan melakukan aksi menduduki lahan PTPN IV Kebun Bah Jambi tersebut dengan cara menutup jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang juga merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Kebun Bah Jambi yang akan sebahagian warga masyarakat Kampung Timuran dan Kampung Balige lewati/masuki;

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terlihatlah sebahagian warga masyarakat Kampung Timuran dan Kampung Balige dengan jumlah lebih kurang 150 (seratus lima puluh) orang diantaranya terdakwa Pandi Pranata Sitorus, Timbul Halasan Ambarita (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Ojak Pariris Simarmata, Udet Tambunan (kedua masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Simalungun) akan memasuki/melewati areal PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max dan beberapa unit sepeda motor dan melihat hal tersebut pihak keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi di bawah koordinator keamanan Neddy Simanjuntak segera menghadang aksi sebahagian warga masyarakat Kampung Timuran dan Kampung Balige;

Bahwa melihat aksi sebahagian warga masyarakat Kampung Timuran dan Kampung Balige dihadang oleh pihak keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi, Ojak Pariris Simarmata yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max segera memprovokasi sebahagian warga masyarakat Kampung Timuran dan Kampung Balige

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut bersamanya dengan cara menggas-gas dan membunyikan klakson 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max secara terus menerus agar jalan yang akan dilalui dibuka tetapi oleh pihak keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi tetap tidak mau membuka jalan tersebut sehingga kemudian terjadi ribut mulut antara pihak keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan ibu-ibu yang ikut melaksanakan aksi tersebut dan kemudian terjadi aksi dorong mendorong dan tanpa diketahui tiba-tiba kaca mobil pick up Daihatsu Grand Max yang dikemudikan Ojak Pariris Simarmata retak kena lemparan batu sehingga kemudian situasi semakin memanas dan sebahagian warga masyarakat Kampung Timuran dan Kampung Balige berteriak-teriak meminta pelaku pelemparan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max untuk ditangkap dengan cara mengelilingi pihak keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi diantaranya Neddy Simanjuntak, Sujarwadi dan Dirham Surbakti;

Bahwa dikarenakan jalan yang akan dilewati dihadang oleh pihak keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi dan melihat kaca mobil pick up Daihatsu Grand Max yang membawa sebahagian warga masyarakat Kampung Timuran dan Kampung Balige retak kena lemparan batu tanpa diketahui siapa pelakunya dan situasi dan kondisi yang semakin tidak kondusif, membuat Ojak Pariris Simarmata keluar dari mobil dan dengan emosi dan dengan kedua tangannya, segera menarik baju Neddy Simanjuntak dengan paksa sehingga baju Neddy Simanjuntak menjadi robek lalu memegang tangan kanan dan baju sebelah kiri serta memukul Sujarwadi dan kemudian membuang tas dari sandangan badannya lalu menendang pinggang kiri dan menarik tangan kiri Dirham Surbakti;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ojak Pariris Simarmata tersebut kemudian langsung diikuti oleh sebahagian warga masyarakat Kampung Timuran dan Kampung Balige diantaranya Timbul Halasan Ambarita dengan cara menarik dan memukul kepala Dirham Surbakti dengan tangan kanannya, menendang pantat, paha Sujarwadi dengan kaki kirinya lalu diikuti oleh terdakwa Pandi Pranata Sitorus dengan cara menarik baju Neddy Simanjuntak hingga robek, menarik baju hingga robek, mencakar leher dan menarik topi Dirham Surbakti dan menarik baju hingga robek, mencakar dan menyeret Sujarwadi sementara Udet Tambunan langsung dengan kaki kanannya menendang pantat Dirham Surbakti, Andi Sitorus dengan tangan kanannya memegang tangan kiri dan baju Sujarwadi, Nando Silalahi dengan tangannya menarik baju dan tangan Neddy Simanjuntak dan Saulinsius Damanik dengan tangannya menarik baju dan tangan Neddy Simanjuntak;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain perbuatan sebahagian warga masyarakat Kampung Timuran dan Kampung Balige diantaranya terdakwa Pandi Pranata Sitorus, Timbul Halasan Ambarita, Ojak Pariris Simarmata, Udet Tambunan melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Neddy Simanjutak, Sujarwadi dan Dirham Surbakti, sebahagian warga masyarakat Kampung Timuran dan Kampung Balige juga berteriak atau meneriaki atau menghasut dengan perkataan **"Tangkap.....tarik.....tarik.....bawa....bawa"**, dan juga melakukan penculikan kepada Sujarwadi dengan cara membawanya dari jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun dan menyembunyikannya di Kantor Kepala Desa Mariah Jambi sambil menuduh Sujarwadi sebagai provokator;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pandi Pranata Sitorus bersama-sama dengan Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata dan Udet Tambunan dan sebahagian warga masyarakat Kampung Timuran dan Kampung Balige dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan tersebut mengakibatkan saksi korban :

1. Dirham Surbakti yang merupakan petugas keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi mengalami kelainan pada bagian tubuh yaitu :

- Bengkak pada pipi kiri ukuran 2 cm;
- Lecet pada lengan atas kanan sisi dalam tengah ukuran 1 cm;
- Memar pada dada kanan bawah ukuran 3 cm x 1 cm;
- Lecet pada Pundak kanan ukuran 0,5 cm x 1 cm;
- Lecet pada tungkai atas kanan sisi luar atas ukuran 4 cm;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa seorang laki-laki yang bernama Dirham Surbakti mengalami bengkak, lecet, memar disebabkan kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum (VER) dari RSUD dr. Djasamen Saragih Nomor : 10.417/VI/UPM/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 an. Dirham Surbakti, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Heru Primulo NIP. 197610092005021001;

2. Sujarwadi yang merupakan petugas keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan jabatan sebagai komandan pleton, mengalami kelainan pada bagian tubuh yaitu :

- Bengkak pada pipi kiri ukuran 3 cm;
- Lecet pada tungkai bawah kanan depan tengah ukuran 1 cm;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa seorang laki-laki yang bernama Sujarwadi mengalami bengkak, lecet disebabkan kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum (VER) dari RSUD dr. Djasamen Saragih Nomor :

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.417/VI/UPM/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 an. Sujarwadi, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Heru Primulo NIP. 197610092005021001

3. Neddy Simanjuntak yang merupakan petugas keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan jabatan koordinator keamanan, mengalami kelainan pada bagian tubuh yaitu:

- Luka lecet di leher kanan sepanjang 8 cm;
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa seorang laki-laki yang bernama Neddy Simanjuntak mengalami luka lecet di leher kanan sepanjang 8 cm akibat gesekan benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Tuan Rohdahaim Nomor : 744/4863/440/2022 tanggal 25 Agustus 2022 an. Neddy Simanjuntak yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sarana Christin Saragih.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pandi Pranata Sitorus bersama-sama dengan Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata dan Udet Tambunan dan sebahagian warga masyarakat Kampung Timuran dan Kampung Balige dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan tersebut juga mengakibatkan saksi korban :

1. Sujarwadi dan Dirham Surbakti mengalami sakit dan luka serta menjalani rawat inap di RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar selama 4 (empat) hari dari tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 sehingga terganggu untuk melakukan aktivitas sehari hari untuk sementara waktu;
2. Neddy Simanjuntak yang merupakan petugas keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan jabatan sebagai komandan keamanan, mengalami luka gores pada bagian leher, tangan sebelah kanan terkilir akibat ditarik tarik paksa serta baju yang dipakai saat itu robek sehingga terganggu untuk melakukan aktivitas sehari hari untuk sementara waktu dikarenakan tangan kanan terkilir;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Neddy Simanjuntak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kordinator Keamanan di PTPN IV Kebun Bah Jambi sementara Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi merupakan sekuriti di PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang merupakan wilayah Hak Guna Usaha PTPN IV Kebun Bah Jambi, Terdakwa bersama Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata telah melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa selain kepada Saksi pemukulan tesebut juga dilakukan kepada Saksi Sujarwadi dan Saksi Dirham Surbakti;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan dengan memukuli wajah, menarik narik badan dan juga menendang menggunakan kaki;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Sujarwadi dan Saksi Dirham Surbakti sedang menjalankan tugas untuk menjaga aset PTPN IV Kebun Bah Jambi kareba ada perbuatan warga Timuran dan warga Kampung Balige untuk mengambil alih aset milik PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sebagian warga Kampung Balige dan Kampung Timuran melakukan aksi untuk mengambil alih areal Afdeling II PTPN IV Kebun Bah Jambi yaitu di Blok 2015 X UVW PTPN IV Kebun Bah Jambi dimana yang melakukan aksi tersebut berjumlah kurang lebih 50(lima puluh) orang, dimana diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Timbul Halasan Ambarita, Ojak Pariris Simarmata dan Udet dimana dalam aksi tersebut para warga berusaha untuk masuk ke lokasi dengan cara mendorong dorong para sekuriti termasuk saksi sendiri, namun berhasil digagalkan;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, warga Kampung Balige dan Kampung Timuran Kecamatan Mariah Jambi kembali melakukan aksinya yang jumlahnya sekitar 150(seratus lima puluh) orang dan kami juga pihak sekuriti kembali berusaha menahan aksi tersebut yang terjadi di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang juga masih berada di areal HGU PTPN IV Kebun Bah Jambi lalu sekira Pukul 09.30 WIB, warga yang melakukan aksi mulai melakukan kekerasan terhadap para sekuriti yang menghalau perbuatan mereka dan dikarenakan warga tidak berhasil masuk ke wilayah Afdeling II PTPN IV

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Bah Jambi, sehingga membuat para warga tersebut menjadi emosi dan melakukan kekerasan dengan cara menarik baju, memukul dan menendang para petugas sekuriti;

- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Timbul Halasan Ambarita menendang Saksi Sujarwadi dari arah belakang dibagian paha belakang setelah berhasil ditarik kerah bajunya oleh rekan rekannya, Terdakwa menarik narik baju Saksi sampai koyak kemudian memukul dan mencakar leher Saksi kemudian menarik narik atau menyeret nyeret baju Saksi Sujarwadi, Ojak Pariris Simarmata memukul sambil menarik dada Saksi sambil memukul dada Saksi Sujarwadi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami luka gores pada bagian leher, tangan sebelah kanan terkilir akibat ditarik tarik paksa, Saksi Dirham Surbakti mengalami memar di bagian dada dan saat itu langsung dibawa ke rumah sakit sementara Saksi Sujarwadi mengalami luka luka pada badan dan kakinya dan menjalani rawat inap dari tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
- Bahwa selain melakukan pemukulan dan menarik narik serta menendang nendang, Saksi ada mendengar teriakan "Tangkap, tarik, tarik, bawa, bawa", namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengucapkannya,
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata dan Udet, sepengetahuan Saksi masih ada lagi beberapa pelaku lainnya yang tidak saksi kenali namanya namun ingat wajahnya;
- Benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar berada pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak ada melakukan pemukulan;

## 2. Sujawadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dirham Surbakti merupakan sekuriti di PTPN IV Kebun Bah Jambi dan Saksi Neddy Simanjuntak sebagai Kordinator Keamanan di PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang merupakan wilayah Hak Guna Usaha PTPN IV

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Bah Jambi, Terdakwa bersama Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata telah melakukan pemukulan kepada Saksi;

- Bahwa selain kepada Saksi pemukulan tersebut juga dilakukan kepada Saksi Neddy Simanjuntak dan Saksi Dirham Surbakti;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan dengan memukuli wajah, menarik narik badan dan juga menendang menggunakan kaki;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Neddy Simanjuntak dan Saksi Dirham Surbakti sedang menjalankan tugas untuk menjaga aset PTPN IV Kebun Bah Jambi karena ada perbuatan warga Timuran dan warga Kampung Balige untuk mengambil alih aset milik PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sebagian warga Kampung Balige dan Kampung Timuran melakukan aksi untuk mengambil alih areal Afdeling II PTPN IV Kebun Bah Jambi yaitu di Blok 2015 X UVW PTPN IV Kebun Bah Jambi dimana yang melakukan aksi tersebut berjumlah kurang lebih 50(lima puluh) orang, dimana diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Timbul Halasan Ambarita, Saksi Ojak Pariris Simarmata dan Udet dimana dalam aksi tersebut para warga berusaha untuk masuk ke lokasi dengan cara mendorong dorong para sekuriti termasuk saksi sendiri, namun berhasil digagalkan;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, warga Kampung Balige dan Kampung Timuran Kecamatan Mariah Jambi kembali melakukan aksinya yang jumlahnya sekitar 150(seratus lima puluh) orang dan kami juga pihak sekuriti kembali berusaha menahan aksi tersebut yang terjadi di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang juga masih berada di areal HGU PTPN IV Kebun Bah Jambi lalu sekira Pukul 09.30 WIB, warga yang melakukan aksi mulai melakukan kekerasan terhadap para sekuriti yang menghalau perbuatan mereka dan dikarenakan warga tidak berhasil masuk ke wilayah Afdeling II PTPN IV Kebun Bah Jambi, sehingga membuat para warga tersebut menjadi emosi dan melakukan kekerasan dengan cara menarik baju, memukuli dan menendang para petugas sekuriti;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Timbul Halasan Ambarita menendang Saksi dari arah belakang dibagian paha belakang setelah berhasil ditarik kerah bajunya oleh rekan rekannya, Saksi Pandi Pranata Sitorus

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik narik baju Saksi Neddy Simanjuntak sampai koyak kemudian memukul dan mencakar leher Saksi Neddy Simanjuntak kemudian menarik narik atau menyeret nyeret baju Saksi, Ojak Pariris Simarmata memukul sambil menarik dada Saksi Neddy Simanjuntak sambil memukul dada Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Neddy Simanjuntak mengalami luka gores pada bagian leher, tangan sebelah kanan terkilir akibat ditarik tarik paksa, Saksi Dirham Surbakti mengalami memar di bagian dada dan saat itu langsung dibawa ke rumah sakit sementara Saksi mengalami luka luka pada badan dan kakinya dan menjalani rawat inap dari tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
- Bahwa selain melakukan pemukulan dan menarik narik serta menendang nendang, Saksi ada mendengar teriakan "Tangkap, tarik, tarik, bawa, bawa", namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengucapkannya,
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata dan Udet, sepengetahuan Saksi masih ada lagi beberapa pelaku lainnya yang tidak saksi kenali namanya namun ingat wajahnya;
- Benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar berada pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dimana Terdakwa menerangkan tidak ada melakukan pemukulan;

3. Dirham Surbakti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sujarwadi merupakan sekuriti di PTPN IV Kebun Bah Jambi dan Saksi Neddy Simanjuntak sebagai Kordinator Keamanan di PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang merupakan wilayah Hak Guna Usaha PTPN IV Kebun Bah Jambi, Terdakwa bersama Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata telah melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa selain kepada Saksi pemukulan tesebut juga dilakukan kepada Saksi Neddy Simanjuntak dan Saksi Sujarwadi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan memukuli wajah, menarik narik badan dan juga menendang menggunakan kaki;

- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Neddy Simanjuntak dan Saksi Sujarwadi sedang menjalankan tugas untuk menjaga aset PTPN IV Kebun Bah Jambi kareba ada perbuatan warga Timuran dan warga Kampung Balige untuk mengambil alih aset milik PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sebagian warga Kampung Balige dan Kampung Timuran melakukan aksi untuk mengambil alih areal Afdeling II PTPN IV Kebun Bah Jambi yaitu di Blok 2015 X UVW PTPN IV Kebun Bah Jambi dimana yang melakukan aksi tersebut berjumlah kurang lebih 50(lima puluh) orang, dimana diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Timbul Halasan Ambarita, Ojak Pariris Simarmata dan Udet dimana dalam aksi tersebut para warga berusaha untuk masuk ke lokasi dengan cara mendorong dorong para sekuriti termasuk saksi sendiri, namun berhasil digagalkan;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, warga Kampung Balige dan Kampung Timuran Kecamatan Mariah Jambi kembali melakukan aksinya yang jumlahnya sekitar 150(seratus lima puluh) orang dan kami juga pihak sekuriti kembali berusaha menahan aksi tersebut yang terjadi di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang juga masih berada di areal HGU PTPN IV Kebun Bah Jambi lalu sekira Pukul 09.30 WIB, warga yang melakukan aksi mulai melakukan kekerasan terhadap para sekuriti yang menghalau perbuatan mereka dan dikarenakan warga tidak berhasil masuk ke wilayah Afdeling II PTPN IV Kebun Bah Jambi, sehingga membuat para warga tersebut menjadi emosi dan melakukan kekerasan dengan cara menarik baju, memukuli dan menendang para petugas sekuriti;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Timbul Halasan Ambarita menendang Saksi Sujarwadi dari arah belakang dibagian paha belakang setelah berhasil ditarik kerah bajunya oleh rekan rekannya, Saksi Timbul Halasan Ambarita menarik narik baju Saksi Neddy Simanjuntak sampai koyak kemudian memukul dan mencakar leher Saksi Neddy Simanjuntak kemudian menarik narik atau menyeret nyeret baju Saksi Sujarwadi, Ojak Pariris Simarmata memukul sambil menarik dada Saksi Neddy Simanjuntak sambil memukul dada Saksi Sujarwadi;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Neddy Simanjuntak mengalami luka gores pada bagian leher, tangan sebelah kanan terkilir akibat ditarik tarik paksa, Saksi mengalami memar di bagian dada dan saat itu langsung dibawa ke rumah sakit sementara Saksi Sujarwadi mengalami luka luka pada badan dan kakinya dan menjalani rawat inap dari tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
- Bahwa selain melakukan pemukulan dan menarik narik serta menendang, Saksi ada mendengar teriakan "Tangkap, tarik, tarik, bawa, bawa", namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengucapkannya,
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata dan Udet, sepengetahuan Saksi masih ada lagi beberapa pelaku lainnya yang tidak saksi kenali namanya namun ingat wajahnya,;
- Benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar berada pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak ada melakukan pemukulan;

4. Muhammad Welly Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PTPN IV Kebu Bah Jambi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi merupakan sekuriti di PTPN IV Kebun Bah Jambi dan Saksi Neddy Simanjuntak sebagai Kordinator Keamanan di PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada ditempat kejadian dan merekam melalui *phone selular* Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang merupakan wilayah Hak Guna Usaha PTPN IV Kebun Bah Jambi, Terdakwa bersama Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Saksi Ojak Pariris Simarmata telah melakukan pemukulan kepada Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan dengan memukuli wajah, menarik narik badan dan juga menendang menggunakan kaki;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi sedang menjalankan tugas untuk menjaga aset PTPN IV Kebun Bah Jambi karena ada perbuatan warga Timuran dan warga Kampung Balige untuk mengambil alih aset milik PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sebagian warga Kampung Balige dan Kampung Timuran melakukan aksi untuk mengambil alih areal Afdeling II PTPN IV Kebun Bah Jambi yaitu di Blok 2015 X UVW PTPN IV Kebun Bah Jambi dimana yang melakukan aksi tersebut berjumlah kurang lebih 50(lima puluh) orang, dimana diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Timbul Halasan Ambarita, Ojak Pariris Simarmata dan Udet dimana dalam aksi tersebut para warga berusaha untuk masuk ke lokasi dengan cara mendorong dorong para sekuriti termasuk saksi sendiri, namun berhasil digagalkan;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, warga Kampung Balige dan Kampung Timuran Kecamatan Mariah Jambi kembali melakukan aksinya yang jumlahnya sekitar 150(seratus lima puluh) orang dan kami juga pihak sekuriti kembali berusaha menahan aksi tersebut yang terjadi di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang juga masih berada di areal HGU PTPN IV Kebun Bah Jambi lalu sekira Pukul 09.30 WIB, warga yang melakukan aksi mulai melakukan kekerasan terhadap para sekuriti yang menghalau perbuatan mereka dan dikarenakan warga tidak berhasil masuk ke wilayah Afdeling II PTPN IV Kebun Bah Jambi, sehingga membuat para warga tersebut menjadi emosi dan melakukan kekerasan dengan cara menarik baju, memukuli dan menendang para petugas sekuriti;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa menendang Saksi Sujarwadi dari arah belakang dibagian paha belakang setelah berhasil ditarik kerah bajunya oleh rekan rekannya, Saksi Timbul Halasan Ambarita menarik narik baju Saksi Neddy Simanjuntak sampai koyak kemudian memukul dan mencakar leher Saksi Neddy Simanjuntak kemudian menarik narik atau menyeret nyeret baju Saksi Sujarwadi, Ojak Pariris Simarmata memukul sambil menarik dada Saksi Neddy Simanjuntak sambil memukul dada Saksi Sujarwadi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Neddy Simanjuntak mengalami luka gores pada bagian leher, tangan sebelah kanan terkilir akibat ditarik tarik paksa, Saksi Dirham Surbakti mengalami memar di bagian dada dan saat itu langsung dibawa ke rumah sakit sementara Saksi Sujarwadi mengalami luka luka pada

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan kakinya dan menjalani rawat inap dari tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

- Bahwa selain melakukan pemukulan dan menarik narik serta menendang nendang, Saksi ada mendengar teriakan "Tangkap, tarik, tarik, bawa, bawa", namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengucapkannya,
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata dan Udet, sepengetahuan Saksi masih ada lagi beberapa pelaku lainnya yang tidak saksi kenali namanya namun ingat wajahnya;
- Benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar berada pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak ada melakukan pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak melakukan pemukulan;

5. Indra Kesuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PTPN IV Kebu Bah Jambi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi merupakan sekuriti di PTPN IV Kebun Bah Jambi dan Saksi Neddy Simanjuntak sebagai Kordinator Keamanan di PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada ditempat kejadian dan Saksi juga yang menjemput Saksi Sujarwadi yang disandera dan dibawa ke Perkampungan Timuran di Kantor Nagori Mariah Jambi setelah datang petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang merupakan wilayah Hak Guna Usaha PTPN IV Kebun Bah Jambi, Terdakwa bersama Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Saksi Ojak Pariris Simarmata telah melakukan pemukulan kepada Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan dengan memukuli wajah, menarik narik badan dan juga menendang menggunakan kaki;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi sedang menjalankan tugas untuk menjaga aset PTPN IV Kebun Bah Jambi karena ada perbuatan warga Timuran dan warga Kampung Balige untuk mengambil alih aset milik PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sebagian warga Kampung Balige dan Kampung Timuran melakukan aksi untuk mengambil alih areal Afdeling II PTPN IV Kebun Bah Jambi yaitu di Blok 2015 X UVW PTPN IV Kebun Bah Jambi dimana yang melakukan aksi tersebut berjumlah kurang lebih 50(lima puluh) orang, dimana diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Timbul Halasan Ambarita, Ojak Pariris Simarmata dan Udet dimana dalam aksi tersebut para warga berusaha untuk masuk ke lokasi dengan cara mendorong dorong para sekuriti termasuk saksi sendiri, namun berhasil digagalkan;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, warga Kampung Balige dan Kampung Timuran Kecamatan Mariah Jambi kembali melakukan aksinya yang jumlahnya sekitar 150(seratus lima puluh) orang dan kami juga pihak sekuriti kembali berusaha menahan aksi tersebut yang terjadi di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang juga masih berada di areal HGU PTPN IV Kebun Bah Jambi lalu sekira Pukul 09.30 WIB, warga yang melakukan aksi mulai melakukan kekerasan terhadap para sekuriti yang menghalau perbuatan mereka dan dikarenakan warga tidak berhasil masuk ke wilayah Afdeling II PTPN IV Kebun Bah Jambi, sehingga membuat para warga tersebut menjadi emosi dan melakukan kekerasan dengan cara menarik baju, memukuli dan menendang para petugas sekuriti;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Timbul Halasan Ambarita menendang Saksi Sujarwadi dari arah belakang dibagian paha belakang setelah berhasil ditarik kerah bajunya oleh rekan rekannya, Terdakwa menarik narik baju Saksi Neddy Simanjuntak sampai koyak kemudian memukul dan mencakar leher Saksi Neddy Simanjuntak kemudian menarik narik atau menyeret nyeret baju Saksi Sujarwadi, Ojak Pariris Simarmata memukul sambil menarik dada Saksi Neddy Simanjuntak sambil memukul dada Saksi Sujarwadi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Neddy Simanjuntak mengalami luka gores pada bagian leher, tangan sebelah kanan terkilir akibat ditarik tarik paksa, Saksi Dirham Surbakti mengalami memar di bagian dada dan saat itu langsung dibawa ke rumah sakit sementara Saksi Sujarwadi mengalami luka luka pada

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan kakinya dan menjalani rawat inap dari tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

- Bahwa selain melakukan pemukulan dan menarik narik serta menendang nendang, Saksi ada mendengar teriakan “Tangkap, tarik, tarik, bawa, bawa”, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengucapkannya,
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata dan Udet, sepengetahuan Saksi masih ada lagi beberapa pelaku lainnya yang tidak saksi kenali namanya namun ingat wajahnya;
- Benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar berada pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak ada melakukan pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak melakukan pemukulan;

6. Suparman Panjaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PTPN IV Kebu Bah Jambi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi merupakan sekuriti di PTPN IV Kebun Bah Jambi dan Saksi Neddy Simanjuntak sebagai Kordinator Keamanan di PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang merupakan wilayah Hak Guna Usaha PTPN IV Kebun Bah Jambi, Terdakwa bersama Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Saksi Ojak Pariris Simarmata telah melakukan pemukulan kepada Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan dengan memukuli wajah, menarik narik badan dan juga menendang menggunakan kaki;
- Bahwa saat itu Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi sedang menjalankan tugas untuk menjaga aset PTPN IV Kebun Bah

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi karena ada perbuatan warga Timuran dan warga Kampung Balige untuk mengambil alih aset milik PTPN IV Kebun Bah Jambi;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sebagian warga Kampung Balige dan Kampung Timuran melakukan aksi untuk mengambil alih areal Afdeling II PTPN IV Kebun Bah Jambi yaitu di Blok 2015 X UVW PTPN IV Kebun Bah Jambi dimana yang melakukan aksi tersebut berjumlah kurang lebih 50(lima puluh) orang, dimana diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Timbul Halasan Ambarita, Ojak Pariris Simarmata dan Udet dimana dalam aksi tersebut para warga berusaha untuk masuk ke lokasi dengan cara mendorong dorong para sekuriti termasuk saksi sendiri, namun berhasil digagalkan;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, warga Kampung Balige dan Kampung Timuran Kecamatan Mariah Jambi kembali melakukan aksinya yang jumlahnya sekitar 150(seratus lima puluh) orang dan kami juga pihak sekuriti kembali berusaha menahan aksi tersebut yang terjadi di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang juga masih berada di areal HGU PTPN IV Kebun Bah Jambi lalu sekira Pukul 09.30 WIB, warga yang melakukan aksi mulai melakukan kekerasan terhadap para sekuriti yang menghalau perbuatan mereka dan dikarenakan warga tidak berhasil masuk ke wilayah Afdeling II PTPN IV Kebun Bah Jambi, sehingga membuat para warga tersebut menjadi emosi dan melakukan kekerasan dengan cara menarik baju, memukuli dan menendang para petugas sekuriti;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Timbul Halasan Ambarita menendang Saksi Sujarwadi dari arah belakang dibagian paha belakang setelah berhasil ditarik kerah bajunya oleh rekan rekannya, Terdakwa menarik narik baju Saksi Neddy Simanjuntak sampai koyak kemudian memukul dan mencakar leher Saksi Neddy Simanjuntak kemudian menarik narik atau menyeret nyeret baju Saksi Sujarwadi, Ojak Pariris Simarmata memukul sambil menarik dada Saksi Neddy Simanjuntak sambil memukul dada Saksi Sujarwadi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Neddy Simanjuntak mengalami luka gores pada bagian leher, tangan sebelah kanan terkilir akibat ditarik tarik paksa, Saksi Dirham Surbakti mengalami memar di bagian dada dan saat itu langsung dibawa ke rumah sakit sementara Saksi Sujarwadi mengalami luka luka pada badan dan kakinya dan menjalani rawat inap dari tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pemukulan dan menarik narik serta menendang nendang, Saksi ada mendengar teriakan "Tangkap, tarik, tarik, bawa, bawa", namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengucapkannya,
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata dan Udet, sepengetahuan Saksi masih ada lagi beberapa pelaku lainnya yang tidak saksi kenali namanya namun ingat wajahnya;
- Benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar berada pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak ada melakukan pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak melakukan pemukulan;

7. Muhammad Abdul Sahid Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PTPN IV Kebu Bah Jambi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi merupakan sekuriti di PTPN IV Kebun Bah Jambi dan Saksi Neddy Simanjuntak sebagai Kordinator Keamanan di PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang merupakan wilayah Hak Guna Usaha PTPN IV Kebun Bah Jambi, Terdakwa bersama Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Saksi Ojak Pariris Simarmata telah melakukan pemukulan kepada Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Pandi Pranata Sitorus dan Ojak Pariris Simarmata melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan dengan memukuli wajah, menarik narik badan dan juga menendang menggunakan kaki;
- Bahwa saat itu Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi sedang menjalankan tugas untuk menjaga aset PTPN IV Kebun Bah Jambi kareba ada perbuatan warga Timuran dan warga Kampung Balige untuk mengambil alih aset milik PTPN IV Kebun Bah Jambi;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sebagian warga Kampung Balige dan Kampung Timuran melakukan aksi untuk mengambil alih areal Afdeling II PTPN IV Kebun Bah Jambi yaitu di Blok 2015 X UVW PTPN IV Kebun Bah Jambi dimana yang melakukan aksi tersebut berjumlah kurang lebih 50(lima puluh) orang, dimana diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Timbul Halasan Ambarita, Ojak Pariris Simarmata dan Udet dimana dalam aksi tersebut para warga berusaha untuk masuk ke lokasi dengan cara mendorong dorong para sekuriti termasuk saksi sendiri, namun berhasil digagalkan;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, warga Kampung Balige dan Kampung Timuran Kecamatan Mariah Jambi kembali melakukan aksinya yang jumlahnya sekitar 150(seratus lima puluh) orang dan kami juga pihak sekuriti kembali berusaha menahan aksi tersebut yang terjadi di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang juga masih berada di areal HGU PTPN IV Kebun Bah Jambi lalu sekira Pukul 09.30 WIB, warga yang melakukan aksi mulai melakukan kekerasan terhadap para sekuriti yang menghalau perbuatan mereka dan dikarenakan warga tidak berhasil masuk ke wilayah Afdeling II PTPN IV Kebun Bah Jambi, sehingga membuat para warga tersebut menjadi emosi dan melakukan kekerasan dengan cara menarik baju, memukul dan menendang para petugas sekuriti;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Timbul Halasan Ambarita menendang Saksi Sujarwadi dari arah belakang dibagian paha belakang setelah berhasil ditarik kerah bajunya oleh rekan rekannya, Terdakwa menarik narik baju Saksi Neddy Simanjuntak sampai koyak kemudian memukul dan mencakar leher Saksi Neddy Simanjuntak kemudian menarik narik atau menyeret nyeret baju Saksi Sujarwadi, Ojak Pariris Simarmata memukul sambil menarik dada Saksi Neddy Simanjuntak sambil memukul dada Saksi Sujarwadi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Neddy Simanjuntak mengalami luka gores pada bagian leher, tangan sebelah kanan terkilir akibat ditarik tarik paksa, Saksi Dirham Surbakti mengalami memar di bagian dada dan saat itu langsung dibawa ke rumah sakit sementara Saksi Sujarwadi mengalami luka luka pada badan dan kakinya dan menjalani rawat inap dari tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pemukulan dan menarik narik serta menendang nendang, Saksi ada mendengar teriakan "Tangkap, tarik, tarik, bawa, bawa", namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengucapkannya,
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata dan Udet, sepengetahuan Saksi masih ada lagi beberapa pelaku lainnya yang tidak saksi kenali namanya namun ingat wajahnya;
- Benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar berada pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak ada melakukan pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak melakukan pemukulan;

8. Yudha Prima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PTPN IV Kebu Bah Jambi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi merupakan sekuriti di PTPN IV Kebun Bah Jambi dan Saksi Neddy Simanjuntak sebagai Kordinator Keamanan di PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada ditempat kejadian dan Saksi juga yang menjemput Saksi Sujarwadi yang disandera dan dibawa ke Perkampungan Timuran di Kantor Nagori Mariah Jambi setelah datang petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang merupakan wilayah Hak Guna Usaha PTPN IV Kebun Bah Jambi, Terdakwa bersama Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Saksi Ojak Pariris Simarmata telah melakukan pemukulan kepada Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan dengan memukuli wajah, menarik narik badan dan juga menendang menggunakan kaki;
- Bahwa saat itu Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi sedang menjalankan tugas untuk menjaga aset PTPN IV Kebun Bah

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi karena ada perbuatan warga Timuran dan warga Kampung Balige untuk mengambil alih aset milik PTPN IV Kebun Bah Jambi;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sebagian warga Kampung Balige dan Kampung Timuran melakukan aksi untuk mengambil alih areal Afdeling II PTPN IV Kebun Bah Jambi yaitu di Blok 2015 X UVW PTPN IV Kebun Bah Jambi dimana yang melakukan aksi tersebut berjumlah kurang lebih 50(lima puluh) orang, dimana diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Pandi Prananta Sitorus, Ojak Pariris Simarmata dan Udet dimana dalam aksi tersebut para warga berusaha untuk masuk ke lokasi dengan cara mendorong dorong para sekuriti termasuk saksi sendiri, namun berhasil digagalkan;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, warga Kampung Balige dan Kampung Timuran Kecamatan Mariah Jambi kembali melakukan aksinya yang jumlahnya sekitar 150(seratus lima puluh) orang dan kami juga pihak sekuriti kembali berusaha menahan aksi tersebut yang terjadi di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun yang juga masih berada di areal HGU PTPN IV Kebun Bah Jambi lalu sekira Pukul 09.30 WIB, warga yang melakukan aksi mulai melakukan kekerasan terhadap para sekuriti yang menghalau perbuatan mereka dan dikarenakan warga tidak berhasil masuk ke wilayah Afdeling II PTPN IV Kebun Bah Jambi, sehingga membuat para warga tersebut menjadi emosi dan melakukan kekerasan dengan cara menarik baju, memukuli dan menendang para petugas sekuriti;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Timbul Halasan Ambarita menendang Saksi Sujarwadi dari arah belakang dibagian paha belakang setelah berhasil ditarik kerah bajunya oleh rekan rekannya, Terdakwa menarik narik baju Saksi Neddy Simanjuntak sampai koyak kemudian memukul dan mencakar leher Saksi Neddy Simanjuntak kemudian menarik narik atau menyeret nyeret baju Saksi Sujarwadi, Ojak Pariris Simarmata memukul sambil menarik dada Saksi Neddy Simanjuntak sambil memukul dada Saksi Sujarwadi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Neddy Simanjuntak mengalami luka gores pada bagian leher, tangan sebelah kanan terkilir akibat ditarik tarik paksa, Saksi Dirham Surbakti mengalami memar di bagian dada dan saat itu langsung dibawa ke rumah sakit sementara Saksi Sujarwadi mengalami luka luka pada badan dan kakinya dan menjalani rawat inap dari tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pemukulan dan menarik narik serta menendang nendang, Saksi ada mendengar teriakan "Tangkap, tarik, tarik, bawa, bawa", namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengucapkannya,
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Timbul Halasan Ambarita dan Ojak Pariris Simarmata dan Udet, sepengetahuan Saksi masih ada lagi beberapa pelaku lainnya yang tidak saksi kenali namanya namun ingat wajahnya;
- Benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar berada pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak ada melakukan pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak melakukan pemukulan;

9. Santun Siallagan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Kelompok 147 KK yang melakukan aksi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Timbul Halasan Ambarita adalah anggota Kelompok 147 KK tersebut;
- Bahwa awal perbuatan tersebut adalah karena kelompok 147 KK berdasarkan SK Bupati Simalungun Nomor 01/II/X/LR/68 tanggal 14 September 1968 yang menerangkan bahwa tanah seluas 200 ha adalah milik masyarakat 147 KK yang bukan berasal dari tanah perkebunan tapi tanah kampung;
- Bahwa telah terjadi aksi dorong mendorong antara pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan kelompok 147 KK termasuk diantaranya saksi, Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, kelompok 147 KK juga melakukan aksi untuk mempertahankan tanah yang diambil oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi tetapi berhasil dihadap oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa lokasi terjadinya aksi dorong mendorong tersebut termasuk tanah yang diperjuangkan oleh kelompok 147 KK tetapi sekarang merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita maupun kelompok 147 KK tidak ada yang melakukan penganiayaan ataupun pemukulan kepada pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

10. Timbul Halasan Ambarita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah untuk perbuatan yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kelompok 147 KK yang melakukan aksi;
- Bahwa telah terjadi aksi dorong mendorong antara pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan kelompok 147 KK termasuk diantaranya Terdakwa dan Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengeroyokan, pemukulan maupun tarik menarik dengan pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Sujarwadi dan Saksi Dirham Surbakti sebagai pengamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi yang saat kejadian ikut melakukan pengamanan;
- Bahwa kejadian dorong-mendorong berawal pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 mulai Pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan beberapa warga Timuran dan Kampung Balige melakukan aksi ingin memasuki lahan PTPN IV Kebun Bah Jambi, dimana jumlah warga kurang lebih 50 (lima puluh) orang termasuk Saksi;
- Bahwa yang mengajak melakukan aksi tersebut adalah Saksi Santun Siallagan dengan mengatakan untuk supaya bekerja ke Blok 19 Areal PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa peralatan yang dibawa adalah berupa parang dan cangkul, arit, semprot dan racun rumput;
- Bahwa keinginan tersebut digagalkan oleh sekuriti pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi karena jumlah kami sedikit, sehingga kami pulang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, sekira Pukul 08.00 WIB di Simpang Huta Balige Nagori Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun kelompok masyarakat Timuran yang diketuai Santun Siallagan berkumpul dimana sebelumnya Santun Siallagan menyuruh kami untuk berkumpul, selanjutnya kami berkumpul dengan membawa peralatan pertanian, berupa cangkul, babat, semprot, pada saat itu Santun Siallagan mengatakan "Kita harus membersihkan lahan dan mempertahankan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hak kita peninggalan nenek moyang”, selanjutnya kami bersama-sama berangkat menuju ke PTPN IV Kebun Bahjambi yang berada di Afdeling II Nagori Moho Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi Kabupaten Simalungun dengan menggunakan mobil Pickup Grand Max, sesampai di daerah Afdeling II Nagori Moho Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi Kabupaten Simalungun, di tengah jalan telah dihalangi oleh keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi lalu Ojak Pariris Simarmata membunyikan klakson dan mengas-gas mobil dan pihak perkebunan bertahan tidak membuka jalan lalu terjadi ribut mulut lalu ibu ibu dari pihak kami mengatakan kepada Security PTPN IV Kebun Bahjambi yang bernama Paino “Buka jalan, ini bukan jalan kalian, kami mau lewat bekerja di lahan kami” akan tetapi sekuriti PTPN IV Kebun Bah Jambi bertahan lalu terjadi sorong-sorongan dan tiba tiba kaca mobil Pick up Grand Max retak yang tidak diketahui apa akibat lalu terdengar suara mengatakan tangkap pelakunya sehingga situasi menjadi panas lalu saksi menarik tangan Saksi Neddy Simanjuntak dengan paksa sehingga bajunya robek selanjutnya saksi mendatangi Saksi Sujarwadi yang berjarak 3(tiga) meter dari Saksi Neddy Simanjuntak dan langsung menarik bajunya dengan memegang tangan kanan dan baju sebelah kiri bagian belakangnya dan membuang tas sandang dari badannya, selanjutnya Saksi melihat Andi Sitorus memegang tangan sebelah kiri dan baju sebelah kanan Saksi Sujarwadi setelah itu melihat Halomoan Nainggolan membawa Sujarwadi ke Kantor Pangulu Huta Raya Timuran dengan membonceng sepeda motor;

- Bahwa alasan Saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan perbuatan tersebut dikarenakan hendak masuk ke areal PTPN IV Kebun Bah Jambi, akan tetapi dihalangi oleh pihak sekuriti dengan menggunakan pagar betis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Ade

Charge (Saksi yang meringankan Terdakwa) sebagai berikut:

1. Riama Rosianna Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi bersama Terdakwa adalah anggota Kelompok 147 KK yang diketuai Santun Siallagan yang berjuang untuk mempertahankan tanah yang diambil PTPN IV Kebun Bah Jambi;
  - Benar pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun telah terjadi aksi dorong mendorong antara pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan kelompok 147 KK termasuk diantaranya Saksi, Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, aksi kelompok 147 KK untuk mempertahankan tanah yang diambil oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi berhasil dihadang oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa lokasi terjadinya aksi dorong mendorong tersebut termasuk tanah yang diperjuangkan oleh kelompok 147 KK tetapi sekarang merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita maupun kelompok 147 KK tidak ada melakukan penganiayaan/pemukulan kepada pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa saat aksi dorong mendorong tersebut jumlah kelompok 147 KK sekira 100(seratus) orang dan pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi berjumlah 100(seratus) orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Sujarwadi dan Saksi Dirham Surbakti tetapi mereka merupakan pegawai dari PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa aksi dorong mendorong tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 15(lima belas) menit dan setelah aksi tersebut, kelompok 147 KK pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi ada melihat ada aksi tarik menarik dan seret menyeret serta pemukulan ketika diperlihatkan rekaman video aksi yang dilakukan kelompok 147 KK terhadap pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi di depan persidangan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sujarwadi ada dibawa ke kantor pangulu oleh kelompok 147 KK untuk dimintai pertanggungjawaban sebagai danton dari PTPN IV Kebun Bah Jambi yang mengakibatkan pecahnya kaca mobil warga yang sedang melaksanakan aksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

## 2. Hildawati Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa adalah anggota Kelompok 147 KK yang diketuai Santun Siallagan yang berjuang untuk mempertahankan tanah yang diambil PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Benar pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun telah terjadi aksi dorong mendorong antara pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan kelompok 147 KK termasuk diantaranya Saksi, Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, aksi kelompok 147 KK untuk mempertahankan tanah yang diambil oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi berhasil dihadang oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa lokasi terjadinya aksi dorong mendorong tersebut termasuk tanah yang diperjuangkan oleh kelompok 147 KK tetapi sekarang merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita maupun kelompok 147 KK tidak ada melakukan penganiayaan/pemukulan kepada pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa saat aksi dorong mendorong tersebut jumlah kelompok 147 KK sekira 100(seratus) orang dan pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi berjumlah 100(seratus) orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Sujarwadi dan Saksi Dirham Surbakti tetapi mereka merupakan pegawai dari PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa aksi dorong mendorong tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 15(lima belas) menit dan setelah aksi tersebut, kelompok 147 KK pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi ada melihat ada aksi tarik menarik dan seret menyeret serta pemukulan ketika diperlihatkan rekaman video aksi yang dilakukan kelompok 147 KK terhadap pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi di depan persidangan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sujarwadi ada dibawa ke kantor pangulu oleh kelompok 147 KK untuk dimintai pertanggungjawaban sebagai danton dari PTPN IV Kebun Bah Jambi yang mengakibatkan pecahnya kaca mobil warga yang sedang melaksanakan aksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jon Dewi Prajayani Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa adalah anggota Kelompok 147 KK yang diketuai Santun Siallagan yang berjuang untuk mempertahankan tanah yang diambil PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Benar pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun telah terjadi aksi dorong mendorong antara pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan kelompok 147 KK termasuk diantaranya Saksi, Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, aksi kelompok 147 KK untuk mempertahankan tanah yang diambil oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi berhasil dihadang oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa lokasi terjadinya aksi dorong mendorong tersebut termasuk tanah yang diperjuangkan oleh kelompok 147 KK tetapi sekarang merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita maupun kelompok 147 KK tidak ada melakukan penganiayaan/pemukulan kepada pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa saat aksi dorong mendorong tersebut jumlah kelompok 147 KK sekira 100(seratus) orang dan pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi berjumlah 100(seratus) orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Sujarwadi dan Saksi Dirham Surbakti tetapi mereka merupakan pegawai dari PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa aksi dorong mendorong tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 15(lima belas) menit dan setelah aksi tersebut, kelompok 147 KK pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi ada melihat ada aksi tarik menarik dan seret menyeret serta pemukulan ketika diperlihatkan rekaman video aksi yang dilakukan kelompok 147 KK terhadap pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi di depan persidangan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sujarwadi ada dibawa ke kantor pangulu oleh kelompok 147 KK untuk dimintai pertanggungjawaban sebagai danton dari PTPN

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Kebun Bah Jambi yang mengakibatkan pecahnya kaca mobil warga yang sedang melaksanakan aksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. Rondiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa adalah anggota Kelompok 147 KK yang diketuai Santun Siallagan yang berjuang untuk mempertahankan tanah yang diambil PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Benar pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun telah terjadi aksi dorong mendorong antara pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan kelompok 147 KK termasuk diantaranya Saksi, Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, aksi kelompok 147 KK untuk mempertahankan tanah yang diambil oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi berhasil dihadang oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa lokasi terjadinya aksi dorong mendorong tersebut termasuk tanah yang diperjuangkan oleh kelompok 147 KK tetapi sekarang merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita maupun kelompok 147 KK tidak ada melakukan penganiayaan/pemukulan kepada pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa saat aksi dorong mendorong tersebut jumlah kelompok 147 KK sekira 100(seratus) orang dan pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi berjumlah 100(seratus) orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Sujarwadi dan Saksi Dirham Surbakti tetapi mereka merupakan pegawai dari PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa aksi dorong mendorong tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 15(lima belas) menit dan setelah aksi tersebut, kelompok 147 KK pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi ada melihat ada aksi tarik menarik dan seret menyeret serta pemukulan ketika diperlihatkan rekaman video aksi yang dilakukan kelompok 147 KK terhadap pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi di depan persidangan;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Sujarwadi ada dibawa ke kantor pangulu oleh kelompok 147 KK untuk dimintai pertanggungjawaban sebagai danton dari PTPN IV Kebun Bah Jambi yang mengakibatkan pecahnya kaca mobil warga yang sedang melaksanakan aksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

5. Nasibton Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa adalah anggota Kelompok 147 KK yang diketuai Santun Siallagan yang berjuang untuk mempertahankan tanah yang diambil PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Benar pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun telah terjadi aksi dorong mendorong antara pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan kelompok 147 KK termasuk diantaranya Saksi, Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, aksi kelompok 147 KK untuk mempertahankan tanah yang diambil oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi berhasil dihadang oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa lokasi terjadinya aksi dorong mendorong tersebut termasuk tanah yang diperjuangkan oleh kelompok 147 KK tetapi sekarang merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita maupun kelompok 147 KK tidak ada melakukan penganiayaan/pemukulan kepada pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa saat aksi dorong mendorong tersebut jumlah kelompok 147 KK sekira 100(seratus) orang dan pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi berjumlah 100(seratus) orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Sujarwadi dan Saksi Dirham Surbakti tetapi mereka merupakan pegawai dari PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa aksi dorong mendorong tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 15(lima belas) menit dan setelah aksi tersebut, kelompok 147 KK pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat ada aksi tarik menarik dan seret menyeret serta pemukulan ketika diperlihatkan rekaman video aksi yang dilakukan kelompok 147 KK terhadap pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi di depan persidangan ;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sujarwadi ada dibawa ke kantor pangulu oleh kelompok 147 KK untuk dimintai pertanggungjawaban sebagai danton dari PTPN IV Kebun Bah Jambi yang mengakibatkan pecahnya kaca mobil warga yang sedang melaksanakan aksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

6. Kennedy Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa adalah anggota Kelompok 147 KK yang diketuai Santun Siallagan yang berjuang untuk mempertahankan tanah yang diambil PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Benar pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun telah terjadi aksi dorong mendorong antara pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan kelompok 147 KK termasuk diantaranya Saksi, Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, aksi kelompok 147 KK untuk mempertahankan tanah yang diambil oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi berhasil dihadang oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa lokasi terjadinya aksi dorong mendorong tersebut termasuk tanah yang diperjuangkan oleh kelompok 147 KK tetapi sekarang merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita maupun kelompok 147 KK tidak ada melakukan penganiayaan/pemukulan kepada pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa saat aksi dorong mendorong tersebut jumlah kelompok 147 KK sekira 100(seratus) orang dan pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi berjumlah 100(seratus) orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Sujarwadi dan Saksi Dirham Surbakti tetapi mereka merupakan pegawai dari PTPN IV Kebun Bah Jambi;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi dorong mendorong tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 15(lima belas) menit dan setelah aksi tersebut, kelompok 147 KK pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi ada melihat ada aksi tarik menarik dan seret menyeret serta pemukulan ketika diperlihatkan rekaman video aksi yang dilakukan kelompok 147 KK terhadap pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi di depan persidangan ;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sujarwadi ada dibawa ke kantor pangulu oleh kelompok 147 KK untuk dimintai pertanggungjawaban sebagai danton dari PTPN IV Kebun Bah Jambi yang mengakibatkan pecahnya kaca mobil warga yang sedang melaksanakan aksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

7. Veri Vola Manik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa adalah anggota Kelompok 147 KK yang diketuai Santun Siallagan yang berjuang untuk mempertahankan tanah yang diambil PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Benar pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun telah terjadi aksi dorong mendorong antara pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan kelompok 147 KK termasuk diantaranya Saksi, Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, aksi kelompok 147 KK untuk mempertahankan tanah yang diambil oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi berhasil dihadang oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa lokasi terjadinya aksi dorong mendorong tersebut termasuk tanah yang diperjuangkan oleh kelompok 147 KK tetapi sekarang merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita maupun kelompok 147 KK tidak ada melakukan penganiayaan/pemukulan kepada pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa saat aksi dorong mendorong tersebut jumlah kelompok 147 KK sekira 100(seratus) orang dan pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi berjumlah 100(seratus) orang;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Sujarwadi dan Saksi Dirham Surbakti tetapi mereka merupakan pegawai dari PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa aksi dorong mendorong tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 15(lima belas) menit dan setelah aksi tersebut, kelompok 147 KK pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi ada melihat ada aksi tarik menarik dan seret menyeret serta pemukulan ketika diperlihatkan rekaman video aksi yang dilakukan kelompok 147 KK terhadap pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi di depan persidangan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sujarwadi ada dibawa ke kantor pangulu oleh kelompok 147 KK untuk dimintai pertanggungjawaban sebagai danton dari PTPN IV Kebun Bah Jambi yang mengakibatkan pecahnya kaca mobil warga yang sedang melaksanakan aksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

8. Rittar Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa adalah anggota Kelompok 147 KK yang diketuai Santun Siallagan yang berjuang untuk mempertahankan tanah yang diambil PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Benar pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun telah terjadi aksi dorong mendorong antara pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan kelompok 147 KK termasuk diantaranya Saksi, Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, aksi kelompok 147 KK untuk mempertahankan tanah yang diambil oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi berhasil dihadap oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa lokasi terjadinya aksi dorong mendorong tersebut termasuk tanah yang diperjuangkan oleh kelompok 147 KK tetapi sekarang merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita maupun kelompok 147 KK tidak ada melakukan penganiayaan/pemukulan kepada pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat aksi dorong mendorong tersebut jumlah kelompok 147 KK sekira 100(seratus) orang dan pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi berjumlah 100(seratus) orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Sujarwadi dan Saksi Dirham Surbakti tetapi mereka merupakan pegawai dari PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa aksi dorong mendorong tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 15(lima belas) menit dan setelah aksi tersebut, kelompok 147 KK pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi ada melihat ada aksi tarik menarik dan seret menyeret serta pemukulan ketika diperlihatkan rekaman video aksi yang dilakukan kelompok 147 KK terhadap pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi di depan persidangan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sujarwadi ada dibawa ke kantor pangulu oleh kelompok 147 KK untuk dimintai pertanggungjawaban sebagai danton dari PTPN IV Kebun Bah Jambi yang mengakibatkan pecahnya kaca mobil warga yang sedang melaksanakan aksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

9. Maslina Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa adalah anggota Kelompok 147 KK yang diketuai Santun Siallagan yang berjuang untuk mempertahankan tanah yang diambil PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Benar pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun telah terjadi aksi dorong mendorong antara pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan kelompok 147 KK termasuk diantaranya Saksi, Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, aksi kelompok 147 KK untuk mempertahankan tanah yang diambil oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi berhasil dihadang oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa lokasi terjadinya aksi dorong mendorong tersebut termasuk tanah yang diperjuangkan oleh kelompok 147 KK tetapi sekarang merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Kebun Bah Jambi;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita maupun kelompok 147 KK tidak ada melakukan penganiayaan/pemukulan kepada pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa saat aksi dorong mendorong tersebut jumlah kelompok 147 KK sekira 100(seratus) orang dan pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi berjumlah 100(seratus) orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Sujarwadi dan Saksi Dirham Surbakti tetapi mereka merupakan pegawai dari PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa aksi dorong mendorong tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 15(lima belas) menit dan setelah aksi tersebut, kelompok 147 KK pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi ada melihat ada aksi tarik menarik dan seret menyeret serta pemukulan ketika diperlihatkan rekaman video aksi yang dilakukan kelompok 147 KK terhadap pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi di depan persidangan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sujarwadi ada dibawa ke kantor pangulu oleh kelompok 147 KK untuk diminta pertanggungjawaban sebagai danton dari PTPN IV Kebun Bah Jambi yang mengakibatkan pecahnya kaca mobil warga yang sedang melaksanakan aksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

10. Rudi Ansen Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa adalah anggota Kelompok 147 KK yang diketuai Santun Siallagan yang berjuang untuk mempertahankan tanah yang diambil PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Benar pada Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun telah terjadi aksi dorong mendorong antara pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan kelompok 147 KK termasuk diantaranya Saksi, Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, aksi kelompok 147 KK untuk mempertahankan tanah yang diambil oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi berhasil dihadang oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi terjadinya aksi dorong mendorong tersebut termasuk tanah yang diperjuangkan oleh kelompok 147 KK tetapi sekarang merupakan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita maupun kelompok 147 KK tidak ada melakukan penganiayaan/pemukulan kepada pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa saat aksi dorong mendorong tersebut jumlah kelompok 147 KK sekira 100(seratus) orang dan pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi berjumlah 100(seratus) orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Sujarwadi dan Saksi Dirham Surbakti tetapi mereka merupakan pegawai dari PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa aksi dorong mendorong tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 15(lima belas) menit dan setelah aksi tersebut, kelompok 147 KK pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi ada melihat ada aksi tarik menarik dan seret menyeret serta pemukulan ketika diperlihatkan rekaman video aksi yang dilakukan kelompok 147 KK terhadap pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi di depan persidangan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sujarwadi ada dibawa ke kantor pangulu oleh kelompok 147 KK untuk diminta pertanggungjawaban sebagai danton dari PTPN IV Kebun Bah Jambi yang mengakibatkan pecahnya kaca mobil warga yang sedang melaksanakan aksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anggota Kelompok 147 KK yang melakukan aksi;
- Bahwa telah terjadi aksi dorong mendorong antara pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan kelompok 147 KK termasuk diantaranya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengeroyokan, pemukulan maupun tarik menarik dengan pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Sujarwadi dan Saksi Dirham Surbakti sebagai pengamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi yang saat kejadian ikut melakukan pengamanan;
- Bahwa kejadian dorong-mendorong berawal pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 mulai Pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan beberapa warga Timuran dan Kampung Balige melakukan aksi ingin memasuki lahan PTPN IV Kebun Bah Jambi, dimana jumlah warga kurang lebih 50 (lima puluh);
- Bahwa yang mengajak melakukan aksi tersebut adalah Saksi Santun Siallagan dengan mengatakan untuk supaya bekerja ke Blok 19 Areal PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa peralatan yang dibawa adalah berupa parang dan cangkul, arit, semprot dan racun rumput;
- Bahwa keinginan tersebut digagalkan oleh sekuriti pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi karena jumlah kami sedikit, sehingga kami pulang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, sekira Pukul 08.00 WIB di Simpang Huta Balige Nagori Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun kelompok masyarakat Timuran yang diketuai Santun Siallagan berkumpul dimana sebelumnya Santun Siallagan menyuruh kami untuk berkumpul, selanjutnya kami berkumpul dengan membawa peralatan pertanian, berupa cangkul, babat, semprot, pada saat itu Santun Siallagan mengatakan "Kita harus membersihkan lahan dan mempertahankan hak hak kita peninggalan nenek moyang", selanjutnya kami bersama-sama berangkat menuju ke PTPN IV Kebun Bahjambi yang berada di Afdeling II Nagori Moho Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi Kabupaten Simalungun dengan menggunakan mobil Pickup Grand Max, sesampai di daerah Afdeling II Nagori Moho Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi Kabupaten Simalungun, di tengah jalan telah dihalangi oleh keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi lalu Ojak Pariris Simarmata membunyikan klakson dan mengas-gas mobil dan pihak perkebunan bertahan tidak membuka jalan lalu terjadi ribut mulut lalu ibu ibu dari pihak kami mengatakan kepada Security PTPN IV Kebun Bahjambi yang bernama Paino "Buka jalan, ini bukan jalan kalian, kami mau lewat bekerja di lahan kami" akan tetapi sekuriti PTPN IV Kebun Bah Jambi bertahan lalu terjadi sorong-sorongan dan tiba tiba kaca mobil Pick up Grand Max retak yang tidak diketahui apa akibat lalu terdengar suara mengatakan tangkap pelakunya sehingga situasi menjadi panas lalu Saksi Pandi Pranata Sitorus menarik tangan Saksi Neddy Simanjuntak dengan paksa sehingga bajunya robek selanjutnya Saksi Pandi

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranata Sitorus mendatangi Saksi Sujarwadi yang berjarak 3(tiga) meter dari Saksi Neddy Simanjuntak dan langsung menarik bajunya dengan memegang tangan kanan dan baju sebelah kiri bagian belakangnya dan membuang tas sandang dari badannya, selanjutnya Terdakwa melihat Andi Sitorus memegang tangan sebelah kiri dan baju sebelah kanan Saksi Sujarwadi setelah itu Terdakwa membawa Saksi Sujarwadi ke Kantor Pangulu Huta Raya Timuran dengan membonceng sepeda motor;

- Perbuatan lain yang dilakukan oleh para pelaku selain melakukan pemukulan dan menarik narik serta menendang nendang sekuriti PTPN IV Kebun Bah Jambi adalah berteriak atau meneriaki atau menghasut dengan perkataan "Tangkap tarik tarik bawa bawa", namun tidak mengetahui siapa yang mengucapkannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) helai baju kaos oblong lengan panjang bertuliskan "HUGO" warna abu abu;
2. 1(satu) helai baju kaos bulat warna coklat bertuliskan "SATPAM" dalam keadaan robek lengan pendek;
3. 1(satu) buah flashdisk berisi rekaman dugaan kekerasan/pengeroyokan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* Nomor 744/4863/440/2022, atas nama Neddy Simanjuntak, yang diperbuat dr. Sarana Christin Saragih, dokter pada RSUD Tuan Rondahaim, tanggal 25 Agustus 2022, dengan kesimpulan: leher bagian kanan terdapat luka lecet panjang delapan centimeter akibat gesekan benda tumpul, *Visum et Repertum* Nomor 10.417a/VI/UPM/VIII/20022, atas nama Dirham Surbakti, yang diperbuat dr. Heru Primulo, dokter pada RSUD dr. Djasamen Saragih, tanggal 22 Agustus 2022, dengan kesimpulan: bengkak, lecet, memar pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan *Visum et Repertum* Nomor 10.417/VI/UPM/VIII/20022, atas nama Sujarwadi, yang diperbuat dr. Heru Primulo, dokter pada RSUD dr. Djasamen Saragih, tanggal 22 Agustus 2022, dengan kesimpulan: bengkak, lecet, memar pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas *Visum et Repertum* tersebut, Para Saksi dan Terdakwa menerangkan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Kelompok 147 KK yang melakukan aksi;
- Bahwa benar telah terjadi aksi dorong mendorong antara pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan kelompok 147 KK termasuk diantaranya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Sujarwadi dan Saksi Dirham Surbakti sebagai pengamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi yang saat kejadian ikut melakukan pengamanan;
- Bahwa benar kejadian dorong-mendorong berawal pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 mulai Pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan beberapa warga Timuran dan Kampung Balige melakukan aksi ingin memasuki lahan PTPN IV Kebun Bah Jambi, dimana jumlah warga kurang lebih 50 (lima puluh);
- Bahwa benar yang mengajak melakukan aksi tersebut adalah Saksi Santun Siallagan dengan mengatakan untuk supaya bekerja ke Blok 19 Areal PTPN IV Kebun Bah Jambi;
- Bahwa benar peralatan yang dibawa adalah berupa parang dan cangkul, arit, semprot dan racun rumput;
- Bahwa benar keinginan tersebut digagalkan oleh sekuriti pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi karena jumlah kami sedikit, sehingga kami pulang;
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya, Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, sekira Pukul 08.00 WIB di Simpang Huta Balige Nagori Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun kelompok masyarakat Timuran yang diketuai Santun Siallagan berkumpul dimana sebelumnya Santun Siallagan menyuruh untuk berkumpul, selanjutnya dengan membawa peralatan pertanian, berupa cangkul, babat, semprot, pada saat itu Santun Siallagan mengatakan "Kita harus membersihkan lahan dan mempertahankan hak hak kita peninggalan nenek moyang", selanjutnya Terdakwa bersama kelompok berangkat menuju ke PTPN IV Kebun Bahjambi yang berada di Afdeling II Nagori Moho Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi Kabupaten Simalungun dengan menggunakan mobil Pickup Grand Max, sesampai di daerah Afdeling II Nagori Moho Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi Kabupaten Simalungun, di tengah jalan telah dihalangi oleh keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi lalu Ojak Pariris Simarmata membunyikan klakson dan mengas-gas mobil dan pihak perkebunan bertahan tidak membuka jalan lalu terjadi ribut mulut lalu ibu ibu dari pihak kelompok mengatakan kepada Security PTPN IV Kebun Bahjambi yang bernama Paino "Buka jalan, ini bukan jalan kalian, kami mau lewat

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di lahan kami“ akan tetapi sekuriti PTPN IV Kebun Bah Jambi bertahan lalu terjadi sorong-sorongan dan tiba tiba kaca mobil Pick up Grand Max retak yang tidak diketahui apa akibat lalu terdengar suara mengatakan tangkap pelakunya sehingga situasi menjadi panas lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Neddy Simanjuntak dengan paksa sehingga bajunya robek selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Sujarwadi yang berjarak 3(tiga) meter dari Saksi Neddy Simanjuntak dan langsung menarik bajunya dengan memegang tangan kanan dan baju sebelah kiri bagian belakangnya dan membuang tas sandang dari badannya, selanjutnya Terdakwa melihat Andi Sitorus memegang tangan sebelah kiri dan baju sebelah kanan Saksi Sujarwadi setelah itu Terdakwa membawa Saksi Sujarwadi ke Kantor Pangulu Huta Raya Timuran dengan membonceng sepeda motor;

- Bahwa kelompok ada berteriak atau meneriaki atau menghasut dengan perkataan “Tangkap tarik tarik bawa bawa”, namun tidak mengetahui siapa yang mengucapkannya;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan kekerasan terhadap orang, dan barang;
3. Menyebabkan orang luka, dan dengan sengaja merusakkan barang;
4. Dimuka umum;
5. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa Pandi Pranata Sitorus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi  
Ad.2. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang, dan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain, Terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di Jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun telah terjadi aksi dorong mendorong antara pihak PTPN IV Kebun Bah Jambi dengan kelompok 147 KK termasuk diantaranya Terdakwa;

Menimbang, bahwa aksi dorong mendorong tersebut terjadi karena Terdakwa bersama dengan kelompok 147 KK hendak mengolah tanah yang dihalangi oleh pihak PTPN IV Bah Jambi dikarenakan kelompok 147 KK merasa pemilik tanah tersebut dan demikian juga PTPN IV Kebun Bah Jambi;

Menimbang, bahwa karena merasa dihalangi oleh PTPN IV Kebun Bah Jambi, Terdakwa bersama dengan Saksi Pandi Pranata Sitorus bersama dengan temannya yang lain secara bersama-sama melakukan aksi mendorong dan menarik Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi yang merupakan anggota keamanan PTPN IV Kebun Bah Jambi, bahkan Saksi Sujarwadi dibawa oleh Terdakwa ke Kantor Nagori;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Pandi Pranata Sitorus dipersidangan telah membantah dengan mengatakan tidak ada melakukan pemukulan hanya melakukan perbuatan mendorong dan menarik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* Nomor 744/4863/440/2022, atas nama Neddy Simanjuntak, yang diperbuat dr. Sarana Christin Saragih, dokter pada RSUD Tuan Rondahaim, tanggal 25 Agustus 2022, dengan kesimpulan: leher bagian kanan terdapat luka lecet panjang delapan centimeter akibat gesekan benda tumpul, *Visum et Repertum* Nomor 10.417a/VI/UPM/VIII/20022, atas nama Dirham Surbakti, yang diperbuat dr. Heru Primulo, dokter pada RSUD dr. Djasamen Saragih, tanggal 22 Agustus 2022, dengan kesimpulan: bengkak, lecet, memar pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan *Visum et*

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Repertum* Nomor 10.417/VI/UPM/VIII/20022, atas nama Sujarwadi, yang diperbuat dr. Heru Primulo, dokter pada RSUD dr. Djasamen Saragih, tanggal 22 Agustus 2022, dengan kesimpulan: bengkok, lecet, memar pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, meskipun Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan karena perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Timbul Halasan Ambarita telah mengakibatkan sebagaimana dalam visum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama dengan Saksi Timbul Halasan Ambarita telah melakukan kekerasan sebagai tujuan yang dikehendaki Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang sehingga dalil bantahan dari Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyebabkan orang luka, dan dengan sengaja merusakkan barang;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita telah melakukan aksi dorong mendorong dan menarik Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah menyebabkan Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dan Saksi Timbul Halasan Ambarita telah mengakibatkan Saksi Neddy Simanjuntak, Saksi Dirham Surbakti dan Saksi Sujarwadi mengalami luka, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dimuka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bertempat di Jalan Umum Huta Moho Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa tempat tersebut adalah yang bebas dilalui dan dilihat setiap orang yang lewat tanpa halangan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tempat tersebut adalah yang bebas dilalui dan dilihat setiap orang yang lewat tanpa halangan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan sedikitnya 2(dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa adalah fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi Timbul Halasan Ambarita;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi Timbul Halasan Ambarita secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilakukan sedikitnya 2(dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, sehingga Terdakwa akan dijatuhkan dengan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) helai baju kaos oblong lengan panjang bertuliskan "HUGO" warna abu abu, 1(satu) helai baju kaos bulat warna coklat bertuliskan "SATPAM" dalam keadaan robek lengan pendek dan 1(satu) buah flashdisk berisi rekaman dugaan kekerasan/pengeroyokan adalah merupakan bukti yang tetap terlampir dalam berkas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas aquo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pandi Pranata Sitorus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan luka** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) helai baju kaos oblong lengan panjang bertuliskan "HUGO" warna abu abu;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai baju kaos bulat warna cokelat bertuliskan "SATPAM" dalam keadaan robek lengan pendek;
  - 1(satu) buah flashdisk berisi rekaman dugaan kekerasan/pengeroyokan;
- Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Febrina Br. Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dede Febrina Br. Sitepu, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)